

SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG ANCAMAN PIDANANYA DI BAWAH LIMA TAHUN
PENJARA PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN
“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”**



OLEH :

NAMA : OLIMPIUS BUET

NIM 51118036

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI


**"PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
YANG ANCAMAN PIDANANYA DI BAWAH LIMA TAHUN PENJARA
PADA TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN"**


NAMA MAHASISWA : OLIMPIUS BUET
NOMOR REGISTRASI : 51118036
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

MENGETAHUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602


Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H
NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM

ILMU HUKUM



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602



Br. Yohanes Arman, SH., M.H
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO. 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Rabu* Tanggal *Tujuh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Empatbelas Tigapuluh* sampai pukul *Enambelas* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:


Nama : Olimpius Buet
Tempat/Tgl. Lahir : Kawak, 17 Desember 1998
NIM : 51118036
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana yang Ancaman Pidananya di Bawah Lima Tahun Penjara pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan"*.


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *Lulus*

Panitia Penguji :

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1. KETUA | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |
| 2. SEKERTARIS | : Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH.,M.H |
| 3. PENGUJI I | : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum |
| 4. PENGUJI II | : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum |
| 5. PENGUJI III | : Finsensius Samara, SH.,M.Hum |







Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0805048003

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Aliman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“Hidup ini seperti sepeda agar tetap seimbang, maka terus bergerak”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang Senantiasa Menyertai dan Membimbing Serta Memberi Penguatan dalam Iman, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang Tua Tercinta Bapak (alm) Simon Buet dan Ibu Katarina Iman yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing serta memberi motivasi dan membiayai penulis dengan penuh semangat, sabar dan kasih sayang.
3. Kakak-kakaku tersayang, Indu, Fery, Sensi, Selin, Sedis, Doni dan adik Tersayang Vera yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
4. Keluarga Besar Mules Kawak, Golo Meleng
5. Semua teman-teman perjuangan di Fakultas Hukum Unwira khususnya angkatan 2018,
6. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira.

KATAPENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingannya, Penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul "Pendekatan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Ancaman Pidananya Di Bawah Lima Tahun Penjara Pada Tahap Penyidikan Dan Penuntutan" Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini, Penulis patut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Dr. Philipus Tule, SVD Rektor Universitas Katolik Widya Mandira
2. Bapak Finsensius Samara, S.H., M.Hum. Sebagai Dekan Fakultas Hukum serta Dosen Penasehat Akademik, dan pembimbing I.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H., M.Hum sebagai wakil dekan Fakultas Hukum dan dosen pembahas.
4. Br Yohanes Arman, S.H., M.H Ketua Program Studi Hukum
5. Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, S.H., M.H Sekretaris Program Studi Hukum, serta dosen pembimbing II.

6. Dr. Yustinus Pedo,S.H.,M.Hum sebagai Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
7. Bapak, Ibu dosen yang memberi ilmu, serta dorongan dan motivasi kepada penulis selama kuliah.
8. Semua Pegawai tata usaha di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis sesuai dengan fungsiny amasing-masing.
9. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan maupun literatur-literatur sehingga, penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan,maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-sarandari para pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif lagi dalam penulisan selanjutnya.

Kupang,Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	ii
Berita Acara Ujian Skripsi.....	iii
MOTTO	iv
PERSMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Relatif.....	9
2.1.2. Teori Retributif Terbatas	9
2.1.3. Teori Gabungan	10
2.1.4. Asas-Asas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana melalui pendekatan <i>Restorative justice</i>	11
2.1.5. Kualifikasi Delik.....	12
2.2. Landasan Konseptual	14
2.2.1. Pendekatan.....	14
2.2.2. Tindak Pidana	14
2.2.3. Restorative Justice	15

2.3. Alur Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Jenis Penelitian Normatif	27
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	28
3.2.1. Pendekatan Konseptual.....	28
3.2.2. Pendekatan Kasus	28
3.3. Jenis Data	29
3.3.1. Data Sekunder.....	29
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	29
3.5. Metode Pengelolaan Bahan Hukum.....	29
3.7. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Yang Ancaman Pidananya Di Bawah Lima Tahun Penjara Pada Tahap Penyidikan dan Penuntutan.....	30
4.1.1. Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	30
4.1.2. Penyelesaian melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> pada tingkat Penyidikan.....	44
4.1.3. Penyelesaian melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> pada tingkat Penuntutan.....	50
BAB V PENUTUP.....	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
Daftar Pustaka	59

ABSTRAK

Di tengah maraknya kasus tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun penjara maka alternatif penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan yang bermasalah dengan hukum yang secara khusus bagi orang dewasa, karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat dan menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* pada dasarnya sederhana. Di Indonesia, yang dimaksud Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Adapun tujuan penyelesaian melalui *Restorative Justice* adalah untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan hukum serta sederhana, cepat dan biaya ringan. Disisi lain juga tidak menimbulkan penumpukan perkara dan tidak *over capacity* (kelebihan daya tampung) di lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian normatif dengan pendekatan konsep dan kasus serta data-datanya yaitu data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal online serta dokumen dan literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian. Setelah memperoleh data sekundernya maka peneliti menganalisis sehingga mendapatkan suatu tulisan yang utuh.

Hasil penelitian bahwa penyelesaian melalui *Restorative Justice* telah digunakan dalam nota kesepakatan antara Mahkamah Agung, Menetri Hukum dan HAM, kejaksaan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan ditindak lanjuti oleh Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kejaksaan di bidang penuntutan serta Kepolisian di bidang Penyidikan. Penyelesaian dari tingkatan penuntutan dan penyidikan telah dirumuskan dalam peraturannya masing-masing yaitu Peraturan Kejaksaan atau PERJA Nomor 15 Tahun 2020 serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PERKAP Nomor 8 Tahun 2021, telah menerangkan syarat-syarat materil dan formil dalam pola penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* di Indonesia.

Kesimpulannya bahwa pola penyelesaian melalui jalur *Restorative Justice* merupakan pola yang sangat urgen untuk diterapkan karena cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak terjadinya penumpukan perkara dipengadilan dan tidak terjadinya *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu bagi tindak pidana yang ancamannya di bawah lima tahun penjara maka penyelesaiannya melalui jalur *Restorative Justice* baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan.